

SANKSI PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002)



SKIRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH  
SOFWAN  
01360722

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PEMBIMBING  
1. SITI FATIMAH, S.H, M.HUM  
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.HUM

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYAR'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2006

**Siti Fatimah, S.H. M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofwan

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Sofwan  
NIM : 01360722  
Judul : Sanksi Pidana atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak  
(Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23  
Tahun 2002)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 12 Zulhijjah 1426 H  
13 Januari 2005 M

Pembimbing I



**Siti Fatimah, S.H. M.Hum**  
NIP. 150 260 463

**Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofwan

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Sofwan  
NIM : 01360722  
Judul : Sanksi Pidana atas Tindak Kekeerasan Terhadap Anak  
(Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23  
Tahun 2002)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta 12 Zulhijjah 1426 H  
13 Januari 2005 M

Pembimbing II,



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum  
NIP. 150 300 640

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### SANKSI PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002)

Yang disusun oleh

SOFWAN  
NIM: 01360722

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 14  
Muharram 1427 H/13 Febuari 2006 M, dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu  
Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Muharram 1427 H  
25 Febuari 2006 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Riyanto, M.Hum  
NIP. 150 259 417


Sekretaris Sidang

  
Drs. Riyanto, M.Hum  
NIP. 150 259 417


Pembimbing I

  
Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP. 150 260 463


Pembimbing II

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 150 300 640

Penguji I

  
Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP. 150 260 463

Penguji II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

## MOTTO

ان صلاتي و نسكي و وحياتي و مما تبي الله رب العالمين

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Tuhan yang memelihara alam semesta, yang tidak ada sekutu bagi-Nya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

(An-Nisâ (4): 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Dengan segenap kerendahan hati yang tulus suci  
Kupersembahkan ini semua untuk :  
Ayahanda H. Abdul Hamid dan ibunda Hj. Hanunah  
“tak pernah letih ananda meminta, doakan selalu perjalan hamba”.



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | b                  | -                         |
| ت          | Tā'  | t                  | -                         |
| ث          | ṡā   | ṡ                  | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j                  | -                         |
| ح          | ḥā'  | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh                 | -                         |
| د          | dāl  | d                  | -                         |
| ذ          | ẓāl  | ẓ                  | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | rāq  | r                  | -                         |
| ز          | zai  | z                  | -                         |
| س          | sīn  | s                  | -                         |
| ش          | syīn | sy                 | -                         |
| ص          | ṡād  | ṡ                  | ṡ (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                                                                    |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| ض  | dād    | ḍ | ḍ (dengan titik di bawah)                                          |
| ط  | ṭā'    | ṭ | ṭ (dengan titik di bawah)                                          |
| ظ  | ẓā'    | ẓ | ẓ (dengan titik di bawah)                                          |
| ع  | 'ain   | ' | koma terbalik                                                      |
| غ  | gain   | g | -                                                                  |
| ف  | fā'    | f | -                                                                  |
| ق  | qāf    | q | -                                                                  |
| ك  | kāf    | k | -                                                                  |
| ل  | lām    | l | -                                                                  |
| م  | mīm    | m | -                                                                  |
| ن  | nūn    | n | -                                                                  |
| و  | wāwu   | w | -                                                                  |
| هـ | hā'    | h | -                                                                  |
| ء  | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | yā'    | y | -                                                                  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasroh | i           | i    |
| —     | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ي     | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و     | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama                               | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------|
| ي ا   | Fathah dan alif atau alif Maksurah | ā           | a dengan garis di atas |

|   |                 |   |                        |
|---|-----------------|---|------------------------|
| ي | Kasrah dan ya   | ī | i dengan garis di atas |
| و | ḍammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

|            |               |
|------------|---------------|
| قال - qāla | قيل - qīla    |
| رمى - ramā | يقول - yaqūlu |

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn  
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau  
Fa 'aufūl -- kaila wal -- mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi'

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين  
وعلى آله واصحابه اجمعين . اما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan kerana telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai skripsi, sehingga sarana dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Ibu Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Yang selalu aku rindukan, Ayahanda H. Abdul Hamid, maafkan ananda atas keterlambatan studi ini, dan ibunda Hj. Hanunah yang selalu mendo'akan dengan ikhlas. Adik-adikku Fauzan, Eva Juhaifa, Humaidi, Sukron Akbar, A. Rifky, M.Sopy yang menghangatkan kehidupan rumah.
5. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup saya terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis disini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kebaikan dan keikhlasan.

Akhirnya kepada Allah jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya serta pahala berganda untuk kita semua. Amien.

Yogyakarta, 12 Zulhijjah 1426 H  
13 Januari 2006 M

Penyusun

Sofwan  
NIM : 01360722



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    | Halaman   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                 | i         |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                                                            | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                            | iv        |
| HALAMAN MOTTO.....                                                                                 | v         |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                           | vi        |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....                                                              | vii       |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                | xiv       |
| DAFTAR ISI.....                                                                                    | xvi       |
| ABSTRAK.....                                                                                       | xix       |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                             | 1         |
| B. Pokok Masalah.....                                                                              | 4         |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                                                        | 4         |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                             | 5         |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                                          | 7         |
| F. Metode Penelitian.....                                                                          | 10        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                     | 12        |
| <b>BAB II. SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN<br/>TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....</b> | <b>14</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam.....                                                    | 14        |
| B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam.....                                                             | 20        |

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Jenis-Jenis Tindakan Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                                    | 22        |
| D. Tujuan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                             | 29        |
| E. Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                                    | 30        |
| <b>BAB III. SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF.....</b>                         | <b>34</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....                                                  | 34        |
| B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif.....                                                                                  | 38        |
| C. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif.....                                                    | 45        |
| D. Tujuan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak Hukum dalam Hukum Positif.....                                     | 48        |
| E. Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak Hukum dalam Hukum Positif.....                                            | 50        |
| <b>BAB IV. ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b> | <b>59</b> |
| A. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak.....                                                     | 59        |
| B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak.....                                                          | 60        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                                                                | <b>70</b> |
| Kesimpulan.....                                                                                                           | 70        |

Saran-saran.....71

**BIBLIOGRAFI**.....72

**LAMPIRAN**

1. Terjemah.....I

2. Biografi Ulama.....V

3. Curriculum Vitae.....VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

|                                                                                                    | Halaman   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                 | i         |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                                                            | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                            | iv        |
| HALAMAN MOTTO.....                                                                                 | v         |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                           | vi        |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....                                                              | vii       |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                | xiv       |
| DAFTAR ISI.....                                                                                    | xvi       |
| ABSTRAK.....                                                                                       | xix       |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                             | 1         |
| B. Pokok Masalah.....                                                                              | 4         |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                                                        | 4         |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                             | 5         |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                                          | 7         |
| F. Metode Penelitian.....                                                                          | 10        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                     | 12        |
| <b>BAB II. SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN<br/>TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....</b> | <b>14</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam.....                                                    | 14        |
| B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam.....                                                             | 20        |

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Jenis-Jenis Tindakan Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                                    | 22        |
| D. Tujuan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                             | 29        |
| E. Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Islam.....                                                    | 30        |
| <b>BAB III. SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF.....</b>                         | <b>34</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....                                                  | 34        |
| B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif.....                                                                                  | 38        |
| C. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif.....                                                    | 45        |
| D. Tujuan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak Hukum dalam Hukum Positif .....                                    | 48        |
| E. Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak Hukum dalam Hukum Positif .....                                           | 52        |
| <b>BAB IV. ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b> | <b>61</b> |
| A. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak.....                                                     | 61        |
| B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak.....                                                          | 62        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                                                                | <b>72</b> |
| Kesimpulan.....                                                                                                           | 72        |

Saran-saran.....73

**BIBLIOGRAFI**.....74

**LAMPIRAN**

1. Terjemah.....I

2. Biografi Ulama.....V

3. Curriculum Vitae.....VI

4. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Kekerasan pada anak terjadi dalam beragam bentuk dan cara. Hampir di setiap tempat, di rumah, sekolah dan jalanan dapat ditemukan tindak kekerasan, baik kekerasan dengan bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelukaan fisik kepada anak. Ada ungkapan yang keluar dari anak "jika kita adalah masa depan, maka masa depan itu tidak ada", ungkapan ini bukan tidak beralasan kasus kekerasan terhadap anak setiap hari bisa di saksikan melalui media baik cetak maupun elektronik bahwa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang masih kita rasakan sampai sekarang ini.

Penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini, apa dan bagaimana sebenarnya yang dapat disebutkan sebagai tindak kekerasan terhadap anak, karena banyak sekali tindakan-tindakan yang masyarakat belum mengerti bahwa itu termasuk ke dalam tindak kekerasan kepada anak, dan juga penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai ancaman pidana yang diterapkan bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

Penelitian ini penyusun mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia melalui media-media seperti internet, koran maupun buku-buku sehingga terkumpul data yang dapat dikembangkan sebagai pembahasan. Selain itu data juga didapatkan dari lembaga-lembaga yang bersimpati dan menangani permasalahan di sekitar kehidupan anak dan tindak kekerasan anak. Data terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan atau hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, bahwa di antara kedua aturan hukum tersebut sama-sama mempunyai tujuan sanksi pidana yaitu pembalasan dan pencegahan. Namun perbedaan dalam jenis kekerasan hukum positif lebih mendetail sedangkan hukum Islam hanya sedikit nas yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak dan unsur-unsur dalam ancaman pidana pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengacu kepada apa yang ada hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan segala fitrahnya sebagai makhluk yang harus berkembangbiak untuk meneruskan keturunannya. Anak merupakan keturunan juga merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari perkembangbiakan tersebut maka terbentuklah apa yang dinamakan sebuah keluarga, sebagai bentuk keluarga terkecil dalam kehidupan. Dari keluarga itulah dimulai sebuah kehidupan bermasyarakat. Allah SWT menciptakan manusia di atas fitrah dan takdirnya masing-masing, begitu pula dengan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dalam keadaan suci seperti halnya selembar kertas putih. Maka dalam perkembangannya orang tua lah yang memegang peranan penting dalam dirinya yang akan menuntutnya ke jalan yang baik ataupun buruk.

Dengan demikian maka bahwa orang tua mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan anak-anaknya, baik sebagai pendidik, pemelihara yang membentuk kepribadian serta mental sang anak.

Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang tidak atau kurang mendapat perhatian sebagaimana semestinya dari keluarga atau sekelilingnya. Sekalipun ada dalam asuhan atau kekuasaan orang tuanya tidak sedikit anak yang terlantar atau diterlantarkan, dieksploitasi atau



bahkan dilecehkan, seperti banyaknya orang tua yang menjual anaknya sendiri demi mendapatkan keuntungan atasnya. Anak yang dilahirkan mempunyai hak-hak yang harus diberikan, di samping kewajiban-kewajiban yang memang harus mereka lakukan bila sampai masa waktunya. Kewajiban orang tua adalah memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu orang tua harus tahu dan faham apa yang menjadi hak anak yang harus dipenuhi dan dihormati.

Namun masalah anak muncul bukan saja akibat perang/konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun sekalipun. Pembangunan ekonomi membuat masalah lain yang mengejutkan, diantaranya adalah anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labor*), eksploitasi anak (*child trafficking*), penculikan anak dan yang seringkali diliris media massa perlakuan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.<sup>1</sup>

Dipo Setyawan (10), murid kelas V SD 05 Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, ditemukan tewas mengenaskan sekitar 300 meter dari rumahnya, Sabtu (30/7) pukul 15.30. Dipo diperkirakan tewas akibat kekerasan fisik dan seksual. Diduga pula ia menjadi korban kedelapan pembunuhan berantai anak-anak yang dalam dua tahun terakhir ini marak terjadi di Pekanbaru.<sup>2</sup>

Menurut Koentjoro dalam seminar bertema "Mengupas Fenomena Kekerasan Terhadap Anak Indonesia yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kekerasan pada anak tidaklah selalu berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan, tetapi juga bentuk

<sup>1</sup> Muhammad Joni dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999). hlm.2.

<sup>2</sup> Harian, *Kompas*, Senin 1 Agustus 2005, hlm. 15.

kekerasan ekonomi, psikologi, dan ideologi. “kekerasan ideologi sering terjadi pada anak jalanan. Mereka dipaksa untuk mengikuti ideologi tertentu, misalnya anti Tuhan”.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.<sup>4</sup>

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam.

Maka dengan demikian, keluarga yang sejahtera adalah yang apabila mempunyai keturunan, maka orang tuanya tetap memberikan hak kepada keturunannya dengan sebagai mestinya, sehingga kesewenang-wenangan terhadap anak dapat dihindari. Kewajiban untuk menjaga keturunan ini sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم تا را<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Harian, Kompas*, Kamis, 28 Juli 2005, hlm. H.

<sup>4</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.18.

<sup>5</sup> At-Tahrīm (66) : 6.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak kekerasan terhadap anak dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan sanksi pidana atas tindak kekerasan terhadap anak dalam Pasal 77-90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

- a. Menggambarkan secara jelas tentang apa yang di maksud dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam pandangan hukum Positif dan hukum Islam.
- b. Mengetahui dan menjelaskan tentang ancaman pidana hukum terhadap kekerasan terhadap anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

### 2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Secara Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat meramaikan khasanah ilmu pengetahuan dan mempromosikan pemihakan terhadap anak dengan memperbanyak

material, khususnya dalam penelaahan secara akademik dan ilmiah mengenai aspek hukum dan penegakan hak-hak anak di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penulisan ini menjadi kontribusi bagi penyadaran masyarakat guna membangun tatanan dunia yang lebih baik bagi anak.

**D. Telaah Pustaka**

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*The Body of Knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan.

Menurut Subekti anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.<sup>6</sup> Di dalam buku tersebut beliau menjelaskan secara gamblang tentang kedudukan anak dan keluarga di masyarakat.

Kedudukan anak di manapun dia berada mempunyai suatu keistimewaan, begitu juga dengan hak-haknya. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perlu diperhatikan. Begitu banyaknya persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang menyangkut tentang kehidupan dan hak-hak anak memerlukan tindakan tegas atas persoalan-persoalan tersebut. Kekerasan terhadap anak, penjualan, tindakan seksual dan

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm.48.

pornografi menjadi persoalan inti dan harus segera diselesaikan demi kemajuan anak-anak sebagai penerus bangsa.

Secara umum, studi-studi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak telah banyak dibahas oleh para praktisi hukum. Penyusun banyak menemukan dalam pustaka tentang penelitian yang objeknya anak, seperti peradilan anak dan pendidikan anak, namun penyusun baru sedikit menemukan pustaka yang menjelaskan secara gamblang tentang penerapan hukum bagi pelaku tindak kekerasan pada anak baik dari segi fisik maupun mental seperti yang akan penyusun ungkapkan dalam penelitian ini.

Dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”,<sup>7</sup> dalam skripsi ini, membicarakan tentang sanksi pidana pada penganiyaan saja. Padahal kekerasan anak bukan hanya berbentuk penganiyaan saja, tapi bisa digolongkan menjadi dua bentuk: fisik dan non fisik seperti pelanggaran hak-hak anak, hal ini bisa juga diancam pidana. Sekarang ini berbicara anak di Indonesia telah ada undang-undang yang melindunginya dari berbagai macam bentuk kekerasan dan haknya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana penyusun tidak mendalam membahasnya.

Dan skripsi Sana Ullaili dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga”,<sup>8</sup> dalam skripsi ini lebih spesifik melihat kekerasan orang tua kepada anak dalam keluarga, padahal

---

<sup>7</sup> Any Nuranisah, “Sanksi Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>8</sup> Sana Ullaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga”, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002.



kekerasan yang terjadi pada anak bukan hanya ruang lingkup keluarga melainkan ruang lingkup yang lain, seperti anak-anak jalanan “anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara”,<sup>9</sup> dan juga anak-anak dari korban perang dan bencana, hak-haknya telah terabaikan, apakah itu bukan termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Bentuk ancaman secara hukum positif tidak terlalu dibahas, dan di dalam skripsi ini penyusun tidak membahas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar itulah penyusun ingin mengkorelasikan antara perlindungan dengan sanksi pidana kekerasan anak dalam pandangan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan hukum Islam. Dengan demikian penyusun mencoba memberikan satu tawaran yang berbeda dalam pembahasan skripsi ini seperti yang sudah diungkapkan di atas yang menjadikan skripsi ini berbeda dari skripsi yang sudah ada.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Banyak sekali pengertian anak sebagai contoh perspektif dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin.<sup>10</sup> Namun bila anak belum mencapai umur 21 tahun tapi sudah menikah, maka dia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sudah dianggap menjadi orang dewasa, karena sudah dapat mengambil keputusan sendiri. Dan menurut Undang-Undang No. 23 tahun

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal. 34.

<sup>10</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm.193.



2002 anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

Menurut Supomo, hukum adat dan hukum Islam tidak menggunakan standar umur dalam menentukan dewasa tidaknya seseorang, melainkan berdasarkan pada faktor biologis si anak. Berdasarkan hukum Islam seorang dikatakan dewasa apabila sudah dapat melakukan reproduksi atau haid untuk anak perempuan dan sudah pernah mimpi basah untuk anak laki-laki. Sedangkan berdasarkan hukum adat, seorang dinyatakan dewasa apabila dapat bekerja sendiri/mandiri, dapat mengurus harta kekayaan sendiri dan dapat atau cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Islam dengan segala ajaran-ajarannya telah banyak menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan segala hak-haknya yang sudah semestinya ia diterima, begitu juga dengan kewajiban yang harus ia laksanakan. Penyimpangan hak manusia adalah suatu kezhaliman atau tindakan kesewenang-wenangan. Islam sangat membenci tindakan ataupun pelakuan kesewenang-wenangan terhadap sesama makhluk hidup.

Anak sebagai bagian dari keluarga juga mempunyai hak. Hak-hak anak tersebut termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perlakuan menyimpang atau semena-mena terhadap anak berarti juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), istilah ini

---

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Dan Deparemen Sosial RI, *UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: 2 003), hlm.13.

<sup>12</sup> Sulaiman Zuhi Manik, *Kekerasan terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999), hlm.29.

mulai populer sejak lahirnya *Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948, latar belakang lahirnya piagam tersebut disebabkan oleh kekuasaan mutlak yang dipunyai oleh para penguasa, sehingga hak-hak masyarakat tidak dipedulikan.

Di dalam Islam hak asasi manusia tidak semata-mata menekankan pada hak-hak manusia saja, akan tetapi hak-hak tersebut dilandasi oleh kewajiban asasi manusia untuk semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT. Sehingga pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), berarti melanggar perintah Allah SWT.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dan perlakuan semena-mena terhadap anak yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yang diantaranya adalah Pasal 77 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau menderita, baik fisik, mental, maupun sosial, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>13</sup>

Dalam Islam sendiri tindak kekerasan dalam hukum pidana Islam mempunyai arti yang khusus membicarakan satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang membentuk *jārimāh* dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan *hudūd*, golongan *qisās*, *diyāt* dan golongan *ta'zir*.

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *UU No. 23 Tahun 2002*, hlm.42.

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak sangat meresahkan masyarakat. Kekerasan yang di dapat anak bukan hanya dari orang lain yang bukan termasuk anggota keluarganya, akan tetapi tak jarang dari keluarga sendiri. Dengan diatur ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang di atas, maka diharapkan tindak kekerasan terhadap anak dapat dihindari.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.<sup>14</sup> Dengan menggunakan metode ini, diharapkan tergambar jelas jenis-jenis kekerasan terhadap anak dan penerapan sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam hukum positif dan hukum Islam.

### 3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini penyusun akan menyelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah tindak kekerasan terhadap anak dan sanksi hukumannya dalam perspektif hukum positif dan Islam,

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

sehingga mendapatkan kesimpulan yang bisa dijadikan landasan berfikir dalam upaya pemecahan persoalan tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dengan cara meneliti data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini terdapat tiga macam data yang akan diambil menjadi sumber data yaitu:

- a. *Sumber Hukum Primer*: yaitu bahan hukum yang mempunyai keterangan dan kejelasan yang berkait dengan permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. *Sumber Hukum Sekunder*: yaitu sumber yang diperoleh dari berbagai buku yang juga membahas tentang permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak, Kompilasi Hukum Islam.
- c. *Sumber Hukum Tersier*: yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh dari jurnal, artikel, majalah, koran, kamus dan lainnya.

#### 4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitik* dan diinterpretasikan dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah:

- a. *Deduktif*: yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

b. *Komparatif*: yaitu teknik analisis dengan mengamati, mempelajari dan membandingkan data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit kemudian ditarik kesimpulan. Artinya, penyusun berusaha membandingkan sanksi-sanksi yang ada dalam hukum Islam dan pasal 77-90 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan anak, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

#### 5. Pendekatan Masalah

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dari segi:

- a. *Normatif*: yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah), terutama yang berkaitan dengan anak sebagai pembenaran dan pemberian norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras dengan ketentuan syari'at.
- b. *Yuridis*: yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kovenan Hak Anak dan hukum Islam, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.



### G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan ini penelitian ini terdiri dari (5) lima bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu bagian ini yang terdiri: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bagian ini yang terdiri dari: sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu bagian ini yang terdiri dari: sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam hukum positif.

Bab keempat, yaitu bagian ini berisi tentang analisis: analisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam hukum positif dan hukum Islam

Bab kelima, yaitu berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Demikian sistematika dan garis besar pembahasan yang akan penulis susun dalam penulisan penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penulisan dan penjabaran skripsi diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Tindak kekerasan terhadap anak adalah peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang semua itu diindikasikan dengan kerugian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Secara mendasar hukum Islam maupun hukum positif bahwa pelanggaran hak-hak anak adalah bentuk tindak kekerasan terhadap anak, namun ada hak dalam Islam yang tidak ada dalam hukum positif yaitu hak atas kesucian keturunannya, hak penerimaan nama baik, hak menerima susuan, hak atas harta warisan.
2. Sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu pencegahan dan pembalasan, sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau hukum Islam tidak bertentangan, Namun dalam hukum Islam ada beberapa sanksi hukumannya lebih berat yaitu tentang pembunuhan terhadap anak, meminum *khomar* dan berzina dibandingkan di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan unsur-unsur dalam ancaman pidana pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengacu kepada apa yang ada hukum Islam.

## B. Saran

Sesuai apa yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat dilema dimana tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak khususnya dan tindak kejahatan pada umumnya memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan atau mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak jangan sampai baru akan terungkap dan menarik perhatian masyarakat dan wartawan ketika persoalan itu sudah melewati batas kriminal. Penyusun memberikan saran-saran:

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai isi dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak seperti: Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak.
3. Meningkatkan peran kerja lembaga-lembaga penegak hukum yang ada untuk menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap anak.

Disamping beberapa saran praktis tersebut, dari penelitian ini diharapkan dapat merangsang penelitian serupa selanjutnya yang dikaitkan dengan wacana-wacana lain yang masih berhubungan dengan anak, semoga penelitian ini bermanfaat.

## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971.

Shiddieqy, Hasbi *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

### B. Hadis

Imam Bukhari, *Sahih Al Bukhari*, penerjemah Abi Abdillah Muhammad Ibisma, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sajastani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

### C. Fiqih/Usul Fiqih

Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, Bairut: Dar Al-Kutub, 1963.

Djazuli, H.A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet 2, Jakarta: Penerbitan Bulan Bintang, 1976.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Zahrah, Mumahammd Abu, *Usul fiqh*, ahli bahasa Saefullah Muslim dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

### D. Hukum/Ilmu Hukum

Amrul, Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bushanal Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.

Dellyana, Shanty *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, cet Ke-2, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.

Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Dan Departemen Sosial RI,  
*Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: 2003.

Kusuma, Mulyana W. (Penyunting), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Muttaqien, Dadang kk (ed),. *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 1999.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nuranisah, Any, *Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Prinst, Darman, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Sastrawijaya, Sofyan, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. Amirco, 1990.

Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2003.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grassindo, 2000.

Ullaili, Sana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **E.lain-lain**

Awiyoto, Anton, *Anak Generasi Harapan "50 Tahun Ilmu Kesehatan Anak Di Indonesia 1934-1984*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1984.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Froom, Erich, *Akar Kekerasan Analisis Sosio Psikologi atas Watak Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Manik, Sulaiman Zuhdi *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Dan Realita*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999.

Salim, Jamil "Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru dalam Melihat Hak Asaasi Manusia)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sholahuddin, Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, penerjemah Rofi'i Munawar dan Tajuddin, cet. Ke-3, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Wahid, Abdurahmad, dkk, *Islam tanpa Kekerasan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKIS, 1998.

#### F. Kamus

Adiwinata, Sri Sukasi dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1988.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

E, Nugroho, (Pimpinan Redaksi), *Eksikolopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988.

Munawwir, Ahmad Warso, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### G. Media

Harian *Kompas*, Kamis, 28 Juli 2005.

-----, Senin, 1 Agustus 2005.

-----, Minggu, 28 Agustus 2005.

Majalah *Tempo*, No. 01 Tahun XII, 19 November 2005.